



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ifansyah als Ifan Bin Husaini Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Tengah Rt 008 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DR. H.M. Erham Amin, SH., MH., DKK, berdomisili hukum di Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 23 September 2020 Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Melepaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram (berat bersih 2,30 gram);
 - 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dengan sim Card 083142106889;
 - (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipos kamling atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa, yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain, bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



(satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola dan diproses Hukum Hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor :LP.Nar.K.20.0788 tanggal 13 July 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc NIP 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Penimbangannya yang ditandatangani oleh I NYOMAN WIDIARSANA, SH dengan hasil telah menimbang 1 (Satu) Paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram selanjutnya disisihkan sebesar 0,02 (nol kom nol dua) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipos kamling atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat Kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) dan dimasukan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa, yang mana barang berupa narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain, bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa Ifansyah Als IFan Bin Husaini (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola dan diproses Hukum Hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor :LP.Nar.K.20.0788 tanggal 13 July 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc NIP 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Berita Acara Penimbangan yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIDIARSANA, SH dengan hasil telah menimbang 1 (Satu) Paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram selanjutnya disisihkan sebesar 0,02 (nol kom nol dua) gram untuk pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDIO PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Barito Kuala karena terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa;
 - Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
 - Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;
2. Ronggur Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Barito Kuala karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang Kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Barito Kuala karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang Kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa;

- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram (berat bersih 2.30 gram), 1 (Satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dengan sim Card 083142106889, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor :LP.Nar.K.20.0788 tanggal 13 July 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc NIP 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Barito Kuala karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor :LP.Nar.K.20.0788 tanggal 13 July 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc NIP 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa Ifansyah als Ifan Bin Husaini Alm yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam tindak pidana narkoba adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Barito Kuala karena terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang Kemudian Barang Berupa Narkoba Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



menunggu telepon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur; adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga **unsur kedua inipun telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram (berat bersih 2.30 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor :LP.Nar.K.20.0788 tanggal 13 July 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc NIP 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkoba Golongan I"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Barito Kuala karena terkait tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang Kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam **unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi** pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat, **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua inipun telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang adanya “Narkotika Golongan I” telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah shabu-shabu, maka narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Barito Kuala karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan daerah Alalak tengah Banjarmasin terdakwa Ifansyah Als Ifan Bin Husaini (Alm) ditelpon Oleh Amat (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Raihan (DPO) di daerah Gampa Kabupaten Barito Kuala, yang Kemudian Barang Berupa Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam tersebut diserahkan oleh Amat (DPO) kepada Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri oleh terdakwa;



- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa antar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD, sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa sampai di jalan HM Yusuf Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola dan berhenti didepan Pos kamling menunggu telpon dari AMAT (DPO) sedangkan AMAT (DPO) dan JALI (DPO) berada tidak jauh dari tempat Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar, sekira kurang lebih 1 (satu) jam menunggu telpon dari amat (DPO) namun tidak ada kabar, kemudian Terdakwa menelpon RAIHAN (DPO) selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita pada saat Terdakwa dan RAIHAN (DPO) akan bertransaksi Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan RAIHAN (DPO) Kabur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram (berat bersih 2.30 gram) tersebut yakni sedang menunggu pemesan yang menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa bernama RAIHAN (DPO) yang Kabur saat dilakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *"menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam **unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi** pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan Melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"***;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram (berat bersih 2.30 gram), 1 (Satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dengan sim Card 083142106889 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD dipersidangan tidak dapat ditunjukkan bukti surat kepemilikan yang sah terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 148, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ifansyah als Ifan Bin Husaini Alm**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ifansyah als Ifan Bin Husaini Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan Melawan Hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya itu dengan pidana penjara **selam 6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti **dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,61 gram (berat bersih 2.30 gram);
 - 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dengan sim Card 083142106889;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hijau dengan Nopol DA 6798 ACD;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari RABU, tanggal 11 NOVEMBER 2020, oleh kami, Panji Answinarta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra,S.H, Novitasari Tri Haryanti,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri melalui teleconference oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kejaksaan Negeri Batola dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa yang bersidang dari Pos Bantuan Hukum LKBH Unlam di Pengadilan Negeri Marabahan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra,S.H.

Panji Answinarta, S.H.,M.H.

Novitasari Tri Haryanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)